

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dokumen Lingkungan

Dokumen Lingkungan merupakan sebuah dokumen yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan yang dilakukan. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan kepemilikan dokumen lingkungan antara lain berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sudah diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pasal 3 dijelaskan bahwa persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan, persetujuan tersebut menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah untuk berusaha. Setiap rencana atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

2.2 AMDAL

AMDAL merupakan bagian dari sistem perencanaan, AMDAL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan. Sebagai “*scientific prediction*”, AMDAL memberikan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan. AMDAL seharusnya ditempatkan pada posisi yang strategis dalam upaya memberikan perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan (Sianhaan, 2004).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup dimasukkan ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil

keputusan yang optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Keputusan yang optimal tersebut dapat diartikan sebagai keputusan yang berwawasan lingkungan, karena telah memperhatikan aspek positif dan negatif suatu kegiatan usaha. Pembangunan suatu wilayah merupakan hal tidak dapat dihindarkan. Sebagai upaya agar pembangunan tersebut mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan dan mengikuti konsep daya dukung terhadap lingkungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang (Otto, 2001).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang sering disebut sebagai AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia (PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Ketentuan Pasal 36 UU PPLH, menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan (Fitria, 2015).

AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, Biotik dan kultural. Agar Pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan.

Dokumen AMDAL Terdiri dari :

- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Manfaat AMDAL adalah :

- Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah

- Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
- Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
- Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

2.3 RKL

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang sering disebut sebagai RKL merupakan suatu upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. RKL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada Pasal 1 ayat 8 dan 9. Pentingnya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan.

2.4 RPL

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau yang sering disebut sebagai RPL merupakan paya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Sama halnya seperti RKL, RPL juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada Pasal 1 ayat 8 dan 9. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan sangat penting dalam setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dikarenakan merupakan rencana yang disusun yang berkenaan dengan pengulangan pengukuran komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu, guna mengetahui adanya perubahan lingkungan karena pengaruh kegiatan atau proyek tersebut.

2.5 UKL – UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penganggu jawab Usaha dan/atau Kegiatan baik yang wajib maupun yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Kewajiban UKL – UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL – UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

Tujuan Penyusunan UKL dan UPL antara lain :

- Untuk mengidentifikasi kegiatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup
- Untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar Usaha dan/atau Kegiatan
- Merumuskan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan, penganggulan dan pengendalian dampak negative yang terjadi akibat kegiatan usaha tersebut
- Merumuskan langkah-langkah pemantauan lingkungan hidup untuk mengetahui efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan

Kegunaan Penyusunan UKL dan UPL antara lain :

- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
- Sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak negative dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkan
- Sebagai pedoman kepada Pemrakarsa di dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Membantu proses pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

- Sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ketaatan perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

2.6 DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup)

DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL. Penyusunan DELH sebagai bentuk pemenuhan persyaratan untuk penerbitan rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

2.7 DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup)

DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

1. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
4. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.